1. Menurut saya, Pancasila masih sangat relevan dan berperan penting bagi generasi Milenial. Bagi para Milenial dapat menjadi kesempatan emas untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi dan mengurangi pengaruh dari dunia luar yang merugikan dan bersifat negatif. Salah satu contoh yang cocok bagi generasi Milenial adalah Ideologi Pancasila yang menempatkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” Pada sila pertama, berguna sebagai peringatan bagi kita semua. Kemajuan dan kecanggihan teknologi tidak mampu mengalahkan dan menggantikan kehebatan Tuhan, memiliki Iman yang kuat menjadi sebuah keharusan bagi generasi Milenial saat ini.
2. Perbedaannya itu terdapat pada sila pertama, pada sidang PPKI berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” sedangkan pada piagam jakarta berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Perbedaan tersebut terbentuk karena warga Indonesia bagian timur keberatan dengan tujuh kalimat tersebut “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Jika tetap tidak diubah mereka akan mengancam dan melepaskan diri dari Indonesia.
3. Sesudah dikeluarkannya Dekrit 5 Juli 1959 oleh presiden Soekarno, terjadinya penyelewengan terhadap UUD 1945, seperti yang terjadi antara tokoh PKI dengan perwira AD sehingga terjadilah penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira AD yang dikenal dengan peristiwa Gerakan 30 September (G30S PKI). Setelah kejadian tersebut posisi Soekarno sebagai presiden melemah. Kemudian supersemar menjadi berubah: Mula-mula hanya surat perintah dari presiden kemudian menjadi ketetapan MPRS. Sehingga yang memerintah Soeharto bukan lagi presiden melainkan MPRS. Setelah hal itu, terjadilah peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Bulan berikutnya MPRS mengeluarkan TAP No. XVIII/MPRS/1966 yang isinya mencabut TAP No. III/MPRS/1960 tentang ‘pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup’.
4. Penyebab mundurnya presiden Soeharto salah satunya krisis ekonomi dan moneter. Serta isi dari tuntutan reformasi hapuskan Dwi Fungsi ABRI, Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya, Tegakkan supremasi hukum, Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, mewujudkan kebebasan pers, mewujudkan kehidupan demokrasi.
5. a. Pada masa B.J. Habibie pemerintahan lebih disibukkan masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Disamping itu, lembaga yang bertanggungjawab terhadap sosialisasi nilai-nilai pancasila dibubarkan berdasarkan keppres No. 27 tahun 1999.

b. Pada masa Abdurrahman Wahid muncul wacana tentang penghapusan TAP No. XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme.

c. Pada masa Megawati Soekarno Putri mengesahkan UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 tentang tidak mencantumkan Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat Sekolah Dasar sampai perguruan tinggi.

6.

* Norma Agama

Norma agama adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan dan bersifat mutlak. Pelaksanaan norma agama ini pun bersifat otonom, artinya bebas bagi setiap individu sesuai kepercayaan yang diyakininya. Dimana, bagi yang menjalankannya akan mendapatkan pahala, sebaliknya jika melanggar maka mendapat dosa.

* Norma Kesopanan

Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Peraturan sosial yang ditetapkan mengarah pada cara seseorang bertingkah laku secara wajar dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam norma ini selalu mengedepankan asas kepantasan, kepatutan, dan kebiasaan yang seharusnya berlaku dalam kehidupan masyarakat.

* Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari suara hati nurani manusia. Dengan menaati norma kesusilaan, seseorang terlatih untuk membedakan hal yang baik dan buruk sehingga menghindarkan masyarakat dari perbuatan tercela.

* Norma Hukum

Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkat laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara. Norma hukum sifatnya mengatur dan memaksa dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.